



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN

PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga lain Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, atau Penyuluh Kehutanan,

- baik Penyuluh pegawai negeri sipil, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan.
5. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
 6. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
 7. Penyuluh Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
 8. Programa Penyuluhan Pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian.
 9. Programa Penyuluhan Perikanan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan perikanan.
 10. Programa Penyuluhan Kehutanan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan kehutanan.
 11. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh yang selanjutnya disingkat RKTP adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh Penyuluh berdasarkan programa Penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
 12. Mekanisme Kerja adalah proses penyelenggaraan Penyuluhan yang dilakukan Penyuluh dan kelembagaan Penyuluhan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan optimalisasi kinerja Penyuluhan.
 13. Koordinatif Fungsional adalah hubungan antar lembaga atau instansi yang tidak berada dalam garis hirarki untuk melaksanakan fungsi Penyuluhan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
 14. Metode Penyuluhan Pertanian adalah cara/teknik penyampaian materi

- penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
15. Metode Penyuluhan Perikanan adalah cara yang digunakan untuk mendekatkan penyuluh perikanan dengan sasaran penyuluhannya.
 16. Metode Penyuluhan Perkebunan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh kehutanan.
 17. Materi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah bahan Penyuluhan yang akan disampaikan oleh para Penyuluh kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam bentuk informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
 18. Lembaga Penyelenggara Penyuluhan Pertanian dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Lembaga adalah satuan kerja perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan, dan perkebunan.
 19. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan antara lain petani hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, penangkar flora dan fauna, beserta keluarga intinya.
 20. Pelaku Usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
 21. Sasaran Antara adalah pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan dan kehutanan, generasi muda dan tokoh masyarakat.
 22. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disebut SKPD Terkait adalah satuan kerja perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
 23. Tata Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan yang mengatur terselenggaranya kerjasama yang harmonis antar unit kerja sehingga terhindarnya tumpang tindih atau tidak tertanganinya suatu pekerjaan.

Pasal 2

Tujuan pengaturan mekanisme kerja dan metode Penyuluhan meliputi:

- a. tersedianya acuan pelaksanaan Penyuluhan di Daerah;
- b. terwujudnya keterpaduan dan sinergitas penyelenggaraan Penyuluhan dengan kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan di Daerah;
- c. pemberdayaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- d. terwujudnya kepastian hukum bagi terselenggaranya Penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian dan kehutanan di Daerah;
- e. memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha untuk mendapatkan pelayanan Penyuluhan serta bagi Penyuluh dalam melaksanakan Penyuluhan;
- f. mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian dan kehutanan; dan
- g. memberikan acuan tentang tata hubungan kerja yang jelas dalam penyelenggaraan Penyuluhan antar kelembagaan Penyuluhan di Daerah.

Pasal 3

Mekanisme kerja dan metode Penyuluhan berfungsi sebagai:

- a. panduan dasar dalam penyelenggaraan Penyuluhan di Daerah bagi Penyuluh dan Lembaga;
- b. bentuk keterpaduan dan keselarasan antara penyelenggaraan Penyuluhan dengan kegiatan pembangunan pertanian dan kehutanan di Daerah;
- c. panduan arah dalam pemberdayaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi bidang

- pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. wujud kepastian hukum bagi terselenggaranya Penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Daerah;
 - e. bentuk perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha untuk mendapatkan pelayanan Penyuluhan dan bagi Penyuluh dalam melaksanakan Penyuluhan; dan
 - f. mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan sumber daya alam dan lingkungan yang lestari.

BAB III MEKANISME KERJA

Pasal 4

Mekanisme kerja Penyuluhan meliputi :

- a. identifikasi potensi wilayah;
- b. penyusunan programa Penyuluhan;
- c. penyusunan RKTP;
- d. penyusunan materi Penyuluhan;
- e. pelaksanaan Penyuluhan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. Tata Hubungan Kerja kelembagaan.

Bagian Kesatu Identifikasi Potensi Wilayah

Pasal 5

- (1) Identifikasi potensi wilayah dilakukan dalam pemenuhan database Penyuluhan sebagai dasar penyusunan programa Penyuluhan.
- (2) Identifikasi potensi wilayah meliputi keadaan umum wilayah kerja Penyuluh meliputi:
 - a. deskripsi umum wilayah;
 - b. sumber daya; dan
 - c. potensi sumber daya alam.

- (3) Deskripsi umum wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. topografi;
 - b. Iklim; dan
 - c. jenis tanah.
- (4) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. sumber daya manusia.
- (5) Potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menggambarkan seluruh potensi yang bisa dikembangkan dalam wilayah kerja dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Programa Penyuluhan Perikanan, dan Programa Penyuluhan Kehutanan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Programa Penyuluhan Pertanian, Programa Penyuluhan Perikanan, dan Programa Penyuluhan Kehutanan Daerah disusun dalam rangka memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Penyuluhan di Daerah.
- (2) Programa Penyuluhan Pertanian, Programa Penyuluhan Perikanan, dan Programa Penyuluhan Kehutanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa Penyuluhan nasional dan proses perencanaan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 7

- (1) Programa Penyuluhan Pertanian, Programa Penyuluhan Perikanan, dan Programa Penyuluhan Kehutanan Daerah disusun oleh Penyuluh PNS, Penyuluh Swasta, dan/atau Penyuluh Swadaya pada Lembaga atau satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Penyuluhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Programa Penyuluhan Pertanian, Programa Penyuluhan Perikanan, dan

Programa Penyuluhan Kehutanan Daerah disusun oleh Penyuluh PNS, Penyuluh Swasta, dan/atau Penyuluh Swadaya berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Programa Penyuluhan Pertanian, Programa Penyuluhan Perikanan, dan Programa Penyuluhan Kehutanan disusun setiap tahun, memuat rencana Penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan Penyuluhan.
- (2) Programa Penyuluhan Pertanian, Programa Penyuluhan Perikanan, dan Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, demokratis, dan bertanggung gugat.

Paragraf 2

Programa Penyuluhan Pertanian Daerah

Pasal 9

Programa Penyuluhan Pertanian Daerah memuat unsur meliputi:

- a. keadaan;
- b. tujuan;
- c. permasalahan; dan
- d. rencana kegiatan.

Pasal 10

- (1) Keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan fakta berupa data dan informasi meliputi:
 - a. potensi usaha;
 - b. produktivitas usaha;
 - c. lingkungan usaha;
 - d. perilaku dalam penerapan teknologi; dan
 - e. kebutuhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam usahanya di Daerah.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memuat pernyataan

mengenai perubahan perilaku dan kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang hendak dicapai dengan cara menggali dan mengembangkan potensi yang tersedia pada dirinya, keluarga dan lingkungannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang.

- (3) Permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan hal yang terkait dengan faktor yang dinilai dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan, atau faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, siapa sasarannya, dimana, kapan, berapa biayanya, dan apa hasil yang akan dicapai untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang yang ada.

Pasal 11

Tahapan penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Daerah meliputi:

- a. identifikasi program pembangunan pertanian;
- b. sintesa kegiatan Penyuluhan yang ada dalam program pembangunan pertanian yang menjadi prioritas;
- c. penetapan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan;
- d. pengesahan Programa Penyuluhan Pertanian Daerah dilakukan oleh pimpinan Lembaga; dan
- e. pembubuhan tanda tangan kepala Lembaga dan pimpinan dinas yang membidangi pertanian pada Pemerintah Daerah di lembar pengesahan Programa Penyuluhan Pertanian Daerah, agar Programa Penyuluhan Perikanan Daerah menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.

Pasal 12

- (1) Programa Penyuluhan Pertanian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disajikan dalam bentuk narasi dan matrik.
- (2) Narasi Programa Penyuluhan Pertanian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. keadaan umum;
 - c. tujuan;

- d. masalah;
 - e. rencana kegiatan penyuluhan pertanian; dan
 - f. penutup.
- (3) Bentuk dan format matrik Programa Penyuluhan Pertanian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Programa Penyuluhan Pertanian Daerah disahkan paling lambat bulan Desember tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (2) Programa Penyuluhan Pertanian Daerah yang sudah disahkan disampaikan di dalam forum musyawarah rencana pembangunan Daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 3

Programa Penyuluhan Perikanan Daerah

Pasal 14

Programa Penyuluhan Perikanan Daerah memuat unsur :

- a. keadaan;
- b. masalah;
- c. tujuan; dan
- d. cara mencapai tujuan.

Pasal 15

- (1) Keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan data, fakta, dan keterangan yang diperoleh, dihimpun, atau dikumpulkan pada saat akan disusunnya Programa Penyuluhan Perikanan yang masih relevan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- (2) Masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan kesenjangan antara data potensial dengan data aktual yang terdiri dari faktor yang bersifat perilaku dan non perilaku.
- (3) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c menggambarkan perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Cara mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d menggambarkan merupakan rincian kegiatan untuk mencapai tujuan yang

ditetapkan dan disusun dalam bentuk rencana kegiatan.

Pasal 16

- (1) Faktor yang bersifat perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri dari:
 - a. pengetahuan;
 - b. keterampilan; dan
 - c. sikap.
- (2) Faktor yang bersifat non perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berkaitan dengan sumber daya alam dan faktor penunjang.

Pasal 17

- (1) Rincian kegiatan untuk mencapai tujuan dalam Programa Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dirumuskan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat kemampuan baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap Pelaku Utama, Pelaku Usaha, dan penyuluh perikanan;
 - b. ketersediaan teknologi/inovasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan perikanan;
 - c. situasi lingkungan fisik, sosial, dan budaya; dan
 - d. alokasi pembiayaan yang tersedia.
- (2) Cara mencapai tujuan dalam Programa Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk matrik.
- (3) Bentuk dan format matrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Tahapan penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan Daerah meliputi:

- a. identifikasi program pembangunan perikanan;
- b. identifikasi keadaan, masalah dan tujuan;
- c. sintesis kegiatan Penyuluhan perikanan yang ada dalam program pembangunan perikanan menjadi prioritas;
- d. pembahasan konsep programa;
- e. pengesahan programa Penyuluhan perikanan oleh kepala Lembaga;
- f. pembubuhan tanda tangan kepala Lembaga dan pimpinan dinas yang

membidangi perikanan pada Pemerintah Daerah di lembar pengesahan program Penyuluhan Perikanan Daerah, agar Program Penyuluhan Perikanan Daerah menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.

Pasal 19

- (1) Program Penyuluhan Perikanan Daerah disahkan paling lambat bulan Juni tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (2) Program Penyuluhan Perikanan Daerah disampaikan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 4

Programa Penyuluhan Kehutanan Daerah

Pasal 20

Programa Penyuluhan Kehutanan Daerah memuat unsur :

- a. keadaan wilayah berisi tentang kondisi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya penunjang dan permasalahan pembangunan kehutanan;
- b. tujuan program Penyuluhan kehutanan berisi tentang perubahan perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dan non perilaku (berkaitan dengan kebijakan, pembiayaan, sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembangunan kehutanan) Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- c. permasalahan berisi tentang faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan Penyuluhan kehutanan, atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai;
- d. sasaran Penyuluhan kehutanan adalah sasaran utama yaitu Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dan Sasaran Antara yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi, kelompok atau lembaga pemerhati kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat; dan
- e. cara mencapai tujuan merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memecahkan masalah, meliputi perumusan jenis kegiatan, pemilihan materi dan metode Penyuluhan, penetapan waktu pelaksanaan, rencana pembiayaan dan sumber biayanya, penanggung jawab dan pelaksana kegiatannya.

Pasal 21

- (1) Kondisi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a memuat:
- a. luas dan fungsi kawasan hutan;
 - b. kondisi kawasan hutan dan lahan masyarakat;
 - c. iklim;
 - d. jenis tanah;
 - e. topografi;
 - f. penggunaan lahan;
 - g. potensi keanekaragaman hayati; dan
 - h. potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Kondisi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a memuat:
- a. data penduduk;
 - b. kelompok tani hutan;
 - c. Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - d. Penyuluh kehutanan; dan
 - e. Sasaran Antara Penyuluhan kehutanan.
- (3) Kondisi sumber daya penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a memuat:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. program dan rencana pembangunan kehutanan ditingkat Daerah;
 - c. program dan rencana Penyuluhan kehutanan ditingkat Daerah;
 - d. kelembagaan Penyuluhan ditingkat Daerah,
 - e. kelembagaan keuangan dan pemasaran;
 - f. kelembagaan pendidikan dan pelatihan;
 - g. kelembagaan penelitian;
 - h. sarana dan prasarana kelompok; dan
 - i. kelembagaan masyarakat.

Pasal 22

Proses penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Daerah meliputi:

- a. penyusunan programa Penyuluhan kehutanan dimulai dengan perumusan keadaan, tujuan, masalah dan cara mencapai tujuan melalui pemeringkatan prioritas masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha ditingkat Daerah;

- b. konsep Programa Penyuluhan Kehutanan Daerah dimusyawarahkan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari SKPD Terkait, perwakilan pelaku utama dan Pelaku Usaha serta Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dalam rangka mengintegrasikan dengan kegiatan pembangunan kehutanan di Daerah;
- c. programa Penyuluhan Kehutanan Daerah ditandatangani oleh koordinator Penyuluh, perwakilan Pelaku Utama dan pelaku usaha; dan
- d. programa Penyuluhan Kehutanan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c disahkan oleh kepala Lembaga dan diketahui pimpinan dinas yang membidangi kehutanan pada Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Programa Penyuluhan Kehutanan Daerah disajikan dalam bentuk narasi dan matrik.
- (2) Narasi programa Penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan terdiri latar belakang, landasan hukum dan pengertian;
 - b. keadaan umum;
 - c. tujuan;
 - d. masalah;
 - e. cara mencapai tujuan; dan
 - f. penutup.
- (3) Bentuk dan format matrik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

- (1) Programa Penyuluhan Kehutanan Daerah disahkan paling lambat bulan Mei tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (2) Programa Penyuluhan kehutanan Daerah yang sudah disahkan disampaikan di dalam forum musyawarah rencana pembangunan Daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja Tahunan Penyuluh

Pasal 25

Penyusunan RKTP bertujuan :

- a. sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyuluhan pada tahun sedang berjalan atau tahun yang bersangkutan;
- b. menjadi alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja penyuluh yang bersangkutan; dan
- c. indikator keberhasilan seorang Penyuluh.

Pasal 26

Tata cara penyusunan RKTP meliputi :

- a. membagi habis kegiatan yang tercantum dalam programa Penyuluhan kepada masing-masing Penyuluh yang dipimpin oleh koordinator Penyuluh; dan
- b. masing-masing Penyuluh menyusun RKTP yang menjadi tugasnya dan menjabarkannya lebih rinci ke dalam rencana kegiatan bulanan.

Pasal 27

RKTP paling sedikit memuat:

- a. keadaan yang menjelaskan kondisi riil yang terjadi pada lokasi penyelenggaraan Penyuluhan dan kegiatan pembangunan;
- b. penetapan tujuan merupakan perumusan keadaan yang hendak dicapai dalam waktu satu tahun;
- c. masalah merupakan faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya tujuan RKTP baik yang bersifat perilaku maupun non perilaku;
- d. sasaran terdiri dari:
 1. Pelaku Utama; dan
 2. Pelaku Usaha;
- e. cara mencapai tujuan merupakan kegiatan (jenis dan volume), materi, metode, waktu, biaya, sumber biaya dan pihak terkait.

Pasal 28

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b, dirumuskan dengan kalimat yang menggambarkan perubahan perilaku dari Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang ingin dan hendak dicapai.

- (2) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keinginan dan kepentingan dari dua belah pihak.
- (3) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf d perlu dilakukan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Pasal 29

Bentuk dan format RKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) Rencana kegiatan bulanan dijadikan dasar penyusunan laporan bulanan Penyuluh.
- (2) Laporan bulanan Penyuluh dijadikan dasar pembayaran biaya operasional Penyuluh.

Bagian Keempat

Materi Penyuluhan

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Materi Penyuluhan yang dipersiapkan oleh Penyuluh dalam kegiatan Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sasaran Penyuluhan.
- (2) Materi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan kebijakan dan program Pemerintah Daerah serta menunjang kegiatan peningkatan usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (3) Materi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip meliputi:
 - a. telah terbukti kebenarannya melalui analisis para ahli dan teruji;
 - b. memiliki manfaat besar bagi Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan Sasaran Antara;
 - c. disusun sistematis dan sederhana agar mudah dipahami oleh Pelaku Utama, Pelaku Usaha, dan Sasaran Antara;
 - d. praktis agar mudah diterapkan oleh Pelaku Utama, Pelaku Usaha, dan

Sasaran Antara; dan

- e. teknologi yang dianjurkan sesuai kondisi setempat, pembiayaan dan sarana prasarana yang tersedia.

Pasal 32

- (1) Materi Penyuluhan dipersiapkan oleh Penyuluh PNS, Penyuluh Swasta, dan/atau Penyuluh Swadaya pada Lembaga atau satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Penyuluhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi Penyuluhan dipersiapkan oleh Penyuluh PNS, Penyuluh Swasta, dan/atau Penyuluh Swadaya berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Materi Penyuluhan Pertanian

Pasal 33

Materi Penyuluhan pertanian dikelompokkan berdasarkan:

- a. teknik pertanian;
- b. ekonomi pertanian;
- c. tatalaksana rumah tangga petani;
- d. dinamika kelompok; dan
- e. politik pembangunan pertanian.

Pasal 34

- (1) Materi Penyuluhan pertanian berdasarkan teknik pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pra panen;
 - b. kegiatan pasca panen;
- (2) Kegiatan pra panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pola bertanam dan teknik pertanamannya;
 - b. pemupukan yang efektif;
 - c. pemanfaatan air secara efisien;
 - d. perlindungan tanaman secara terpadu dengan menerapkan teori ambang ekonomi; dan

- e. penggunaan varitas unggul
- (3) Kegiatan pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. panen perontokan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengeringan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. penyimpanan

Pasal 35

- (1) Materi Penyuluhan berdasarkan ekonomi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri dari :
- a. pengelolaan usaha tani yang lebih efesien;
 - b. penguasaan dan pemasaran hasil-hasil pertanian;
 - c. penggunaan/pemanfaatan kemudahan kredit produksi pertanian; dan
 - d. kelembagaan ekonomi pertanian.
- (2) Materi Penyuluhan berdasarkan tatalaksana rumah tangga petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri dari:
- a. pengenalan makna usaha tani bagi rumah tangga petani;
 - b. manajemen;
 - c. analisis usah tani; dan
 - d. penerapan perencanaan tatalaksana rumah tangga.
- (3) Materi Penyuluhan berdasarkan dinamika kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d terdiri dari:
- a. pengertian dinamika kelompok;
 - b. dasar-dasar dinamika kelompok;
 - c. makna dinamika kelompok; dan
 - d. simulasi/praktek dinamika kelompok.
- (4) Materi Penyuluhan berdasarkan politik pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e terdiri dari:
- a. makna pertanian dan usaha tani bagi kehidupan manusia;
 - b. makna usaha tani bagi stabilitas nasional; dan
 - c. kebijakan/peraturan pusat dan Daerah.

Paragraf 3

Materi Penyuluhan Perikanan

Pasal 36

- (1) Materi Penyuluhan perikanan berupa kegiatan pengelolaan perikanan

merupakan kegiatan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan:

- a. perikanan budidaya;
- b. perikanan tangkap;
- c. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. konservasi; dan
- e. garam.

(2) Materi Penyuluhan terkait perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pembenihan;
- b. pembesaran;
- c. hama dan penyakit;
- d. kualitas air;
- e. pakan;
- f. sarana dan prasarana;
- g. pasca panen;
- h. pemasaran;
- i. analisa usaha.
- j. ikan hias;
- k. obat ikan; dan
- l. pemetaanlahan.

(3) Materi Penyuluhan terkait perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. bahan dan alat penangkapan ikan;
- b. metode penangkapan ikan;
- c. pembongkaran ikan;
- d. sumber daya ikan;
- e. kapal penangkapan ikan;
- f. Daerah penangkapan ikan;
- g. perizinan;
- h. pengembangan usaha penangkapan ikan;
- i. pasca panen;
- j. pemasaran; dan
- k. analisa usaha.

(4) Materi Penyuluhan terkait pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penanganan hasil perikanan;
- b. teknologi pengolahan hasil perikanan;
- c. usaha dan investasi;
- d. mutu hasil perikanan;
- e. pemasaran produk hasil perikanan;
- f. analisa usaha;
- g. pengemasan;
- h. labelling; dan
- i. branding.

(5) Materi Penyuluhan terkait konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. konservasi kawasan;
- b. jenis ikan langka;
- c. habitat mangrove;
- d. habitat terumbu karang;
- e. habitat padang lamun; dan
- f. mitigasi.

(6) Materi Penyuluhan terkait garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. teknologi pengolahan garam;
- b. pemilihan kualitas garam;
- c. teknologi filter;
- d. pemasaran; dan
- e. analisa usaha garam.

Paragraf 4

Materi Penyuluhan Kehutanan

Pasal 37

(1) Materi Penyuluhan kehutanan berupa materi pengelolaan hutan, yaitu kegiatan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang meliputi :

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam;

(2) Materi Penyuluhan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. pemetaan sederhana secara partisipatif;
 - b. mengenal tata batas kawasan hutan; dan
 - c. penataan kawasan hutan.
- (3) Materi Penyuluhan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - b. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (resin, lebah madu, getah-getahan, rotan, bambu, dan lain-lain);
 - c. pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam (ekowisata-ekotourism);
 - d. izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - e. teknologi mikrohidro;
 - f. sistem verifikasi legalitas kayu;
 - g. sistem pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*);
 - h. teknik sederhana mengukur volume kayu;
 - i. teknik silvikultur;
 - j. pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (*reduced*); dan
 - k. *emission from deforestation and forest degradation*.
- (4) Materi Penyuluhan rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. pembibitan;
 - b. penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman kehutanan;
 - c. pola rehabilitasi;
 - d. konservasi tanah dan air;
 - e. wanatani, wanaternak, wanamina;
 - f. rehabilitasi kawasan mangrove;
 - g. hutan kemasyarakatan;
 - h. hutan nagari/desa;
 - i. hutan tanaman rakyat; dan
 - j. pengelolaan Daerah aliran sungai.
- (5) Materi Penyuluhan perlindungan hutan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
 - b. model desa konservasi;
 - c. pemanfaatan dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar;
 - d. jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi; dan
 - e. fungsi kawasan konservasi.

Pasal 38

- (1) Setiap Penyuluh PNS yang melakukan Penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi dan kode etik Penyuluh.
- (2) Setiap Penyuluh Swasta yang melakukan Penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat sebagai Penyuluh dengan memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi dan kode etik Penyuluh.
- (3) Setiap Penyuluh Swadaya yang melakukan Penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat sebagai Penyuluh swadaya, kecuali materi teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Pasal 39

Penyuluh dapat menyampaikan materi Penyuluhan terintegrasi antara materi Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Penyuluhan

Pasal 40

- (1) Kegiatan Penyuluhan dilaksanakan Penyuluh berdasarkan programa Penyuluhan dan RKTP yang telah disusun serta diuraikan dalam rencana kegiatan bulanan.
- (2) Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui metode dan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama, dan pelaku usaha.

Pasal 41

Tahapan pelaksanaan Penyuluhan sebagai berikut :

- a. penyuluh menyiapkan materi Penyuluhan sesuai dengan rencana kegiatan bulanan yang telah disusun;

- b. materi Penyuluhan dituangkan dalam media Penyuluhan berupa power point, flow chart, peta singkap, leaflet, naskah radio dan lain-lain; dan penyampaian materi kepada sasaran Penyuluhan.

Pasal 42

Penyampaian materi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pasal 38 huruf c dilakukan dengan:

- a. menggunakan bahasa sesuai dengan sasaran Penyuluhan;
- b. penyampaian secara sistematis dan sederhana agar mudah dipahami oleh sasaran Penyuluhan.

Bagian Keenam

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 43

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan teknik penilaian kualitas Penyuluhan yang dilakukan melalui metode yang tepat.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian pelaksanaan Penyuluhan.
- (3) Monitoring dan evaluasi diselenggarakan secara terus menerus, berkala, dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 44

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun;
- b. mengetahui pencapaian target pelaksanaan Penyuluhan;
- c. mengetahui lebih awal permasalahan dan kendala yang perlu segera ditindaklanjuti; dan
- d. penyediaan data dan informasi untuk perencanaan Penyuluhan tahun berikutnya.

Bagian Ketujuh

Tata Hubungan Kerja Kelembagaan

Pasal 45

Tata Hubungan Kerja kelembagaan dalam proses penyelenggaraan Penyuluhan meliputi:

- a. Tata Hubungan Kerja horizontal;
- b. Tata Hubungan Kerja vertikal.

Pasal 46

- (1) Tata Hubungan Kerja horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi :
- a. Tata Hubungan Kerja Lembaga dengan SKPD Terkait bersifat koordinatif;
 - b. Tata Hubungan Kerja Lembaga dengan kelembagaan penyuluhan swasta dan swadaya Daerah bersifat pembinaan dan pengawasan;
 - c. Tata Hubungan Kerja antara kelembagaan Penyuluhan swasta Daerah dengan Lembaga bersifat konsultatif fungsional;
 - d. Tata Hubungan Kerja antara kelembagaan Penyuluhan swasta Daerah dengan lembaga Penyuluhan swadaya Daerah bersifat koordinatif;
- (2) Tata Hubungan Kerja vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi :
- a. tata hubungan Lembaga dengan instansi penyelenggaraan penyuluhan dan/atau instansi teknis tingkat pusat bersifat konsultatif;
 - b. tata hubungan Lembaga dengan instansi penyelenggaraan penyuluhan tingkat kabupaten/kota/kecamatan/nagari/desa bersifat pembinaan dan pengawasan;
 - c. tata hubungan Lembaga dengan instansi teknis tingkat kabupaten/kota bersifat koordinatif.
- (3) Instansi teknis berkewajiban mensosialisasikan kegiatannya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat kepada Penyuluh.

BAB IV

METODE PENYULUHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

Metode Penyuluhan disusun dengan tujuan :

- a. agar Penyuluh dapat menyampaikan materi Penyuluhan secara profesional melalui berbagai cara penyampaian, sehingga mudah diterima oleh sasaran Penyuluhan;
- b. mempercepat dan mempermudah penyampaian materi dalam

- pelaksanaan Penyuluhan;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dan pelaksanaan Penyuluhan; dan
 - d. mempercepat proses adopsi inovasi teknologi.

Pasal 48

Metode Penyuluhan harus memenuhi prinsip:

- a. mampu mendorong tumbuhnya swakarsa, swadaya, dan kemandirian Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- b. sesuai dengan kondisi sasaran Penyuluhan;
- c. efisien dan efektif dalam penggunaan biaya, waktu dan tenaga;
- d. menjamin keberlanjutan penyelenggaraan Penyuluhan, kegiatan dan usaha;
- e. mendorong partisipasi aktif sasaran Penyuluhan;
- f. sesuai dengan kondisi sasaran Penyuluhan; dan
- g. mudah diterima dan dimengerti.

Bagian Kedua

Metode Penyuluhan Pertanian

Pasal 49

(1) Metode Penyuluhan Pertanian berdasarkan :

- a. teknik komunikasi;
- b. jumlah sasaran;
- c. indera penerima sasaran; dan
- d. tujuan Penyuluhan.

(2) Metode Penyuluhan Pertanian berdasarkan teknis komunikasi sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. metode penyuluhan langsung dilakukan melalui tatap muka dan dialog antara Penyuluh pertanian dengan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, antara lain: demonstrasi, kursus tani, obrolan sore; dan
- b. metode penyuluhan tidak langsung dilakukan melalui perantara, antara lain: pemasangan poster, penyebaran brosur/leaflet/folder/majalah, siaran radio, televisi, pemutaran slide dan film.

(3) Metode Penyuluhan Pertanian berdasarkan jumlah sasaran sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. pendekatan Perorangan dilakukan secara perorangan, antara lain: kunjungan rumah/lokasi usaha, surat-menyurat, hubungan telepon;

- b. pendekatan Kelompok dilakukan secara berkelompok, antara lain: diskusi, karya wisata, kursus tani, pertemuan kelompok; dan
 - c. pendekatan Massal antara lain: siaran radio, siaran televisi, pemasangan poster/spanduk, kampanye.
- (4) Metode Penyuluhan Pertanian berdasarkan indera penerima sasaran sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. indera penglihatan, Materi Penyuluhan Pertanian diterima sasaran melalui indera penglihatan, antara lain: penyebaran bahan cetakan, slide, album foto;
 - b. indera pendengaran, Materi Penyuluhan Pertanian diterima sasaran melalui indera pendengaran, antara lain: hubungan telepon, obrolan sore, pemutaran tape recorder dan siaran pedesaan;
 - c. kombinasi Indera Penerima, Materi Penyuluhan Pertanian diterima oleh sasaran melalui kombinasi antara indera penglihatan, indera pendengaran, penciuman serta perabaan, antara lain: demonstrasi cara/hasil, pemutaran film, pemutaran video dan siaran televisi.
- (5) Metode Penyuluhan Pertanian berdasarkan tujuan Penyuluhan sebagaimana pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. pengembangan kreativitas dan inovasi;
 - b. pengembangan kepemimpinan;
 - c. pengembangan kerukunan dengan masyarakat;
 - d. kaji terap merupakan ujicoba teknologi yang dilakukan oleh pelaku utama untuk meyakinkan keunggulan teknologi anjuran dibandingkan teknologi yang pernah diterapkan, sebelum diterapkan atau dianjurkan kepada Pelaku Utama lainnya;
 - e. karya wisata merupakan kegiatan peninjauan oleh sekelompok pelaku utama untuk melihat dan mempelajari keberhasilan penerapan teknologi usaha tani di satu atau beberapa tempat;
 - f. kunjungan rumah/tempat usaha merupakan kunjungan terencana oleh Penyuluh ke rumah atau tempat usaha Pelaku Utama dan atau Pelaku Usaha;
 - g. kursus tani merupakan proses belajar-mengajar yang diperuntukan bagi para Pelaku Utama beserta keluarganya yang diselenggarakan secara sistematis, teratur dan dalam jangka waktu tertentu;
 - h. magang di bidang pertanian merupakan proses belajar mengajar antar Pelaku Utama dengan bekerja di lahan dan/ atau tempat usahatani

Pelaku Utama yang berhasil;

- i. mimbar sarasehan merupakan forum konsultasi antara wakil Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam pengembangan usaha pelaku utama dan pelaksanaan program pembangunan pertanian;
- j. obrolan sore merupakan percakapan antar Pelaku Utama yang dilakukan sore hari dengan santai dan akrab mengenai pengembangan usahatani dan pembangunan pertanian;
- k. pameran merupakan kegiatan usaha untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan model, contoh, barang, peta, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya secara sistematis pada suatu tempat tertentu;
- l. pemberian penghargaan merupakan kegiatan untuk memotivasi Pelaku Utama melalui pemberian penghargaan atas prestasinya dalam kegiatan usaha tani;
- m. pemutaran film merupakan metode Penyuluhan dengan menggunakan alat film yang bersifat visual dan massal, serta menggambarkan proses sesuatu kegiatan;
- n. pemasangan poster/spanduk merupakan metode Penyuluhan dengan menggunakan gambar dan sedikit kata-kata yang dicetak pada kertas/bahan lain yang berukuran tidak kurang dari 45 cm x 60 cm, dan ditempelkan pada tempat-tempat yang sering dilalui orang atau yang sering digunakan sebagai tempat orang berkumpul di luar suatu ruangan;
- o. penyebaran brosur, folder, leaflet dan majalah merupakan metode Penyuluhan dengan menggunakan brosur, folder, leaflet dan majalah yang dibagikan kepada masyarakat pada saat-saat tertentu, antara lain pada saat pameran, kursus tani, temu wicara, temu karya dan lain-lain atau berlangganan khusus untuk majalah;
- p. perlombaan unjuk Ketangkasan merupakan suatu kegiatan dengan aturan serta waktu yang ditentukan untuk menumbuhkan persaingan yang sehat antar petani untuk mencapai prestasi yang diinginkan secara maksimal;

- q. diskusi merupakan suatu pertemuan yang jumlah pesertanya tidak lebih dari 20 orang dan biasanya diadakan untuk bertukar pendapat mengenai suatu kegiatan yang akan diselenggarakan, atau guna mengumpulkan saran-saran untuk memecahkan permasalahan;
 - r. pertemuan umum merupakan suatu rapat atau pertemuan yang melibatkan instansi terkait, tokoh masyarakat dan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat;
 - s. siaran pedesaan melalui radio merupakan siaran khusus yang ditujukan bagi para petani dan keluarganya dengan maksud menyebarkan secara cepat informasi-informasi dan pengetahuan baru di bidang pertanian secara luas;
 - t. temu akrab merupakan pertemuan untuk menjalin keakraban antara Pelaku Utama dengan masyarakat setempat/sekitar lokasi pertemuan;
 - u. temu karya merupakan pertemuan antar Pelaku Utama untuk bertukar pikiran dan pengalaman serta belajar atau saling mengajarkan sesuatu pengetahuan dan keterampilan untuk diterapkan;
 - v. temu lapang merupakan pertemuan antara petani dengan peneliti untuk saling tukar menukar informasi tentang teknologi yang dihasilkan oleh peneliti dan umpan balik dari petani;
 - w. temu tugas merupakan pertemuan berkala antara pengemban fungsi Penyuluhan, peneliti, pengaturan dan pelayanan dalam rangka pemberdayaan petani beserta keluarganya; dan/atau
 - x. widyawisata merupakan suatu perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok/tani untuk belajar dengan melihat suatu penerapan teknologi dalam keadaan yang sesungguhnya, atau melihat suatu akibat tidak ditetapkannya teknologi di suatu tempat.
- (6) Pengembangan kreatifitas dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari :
- a. temu wicara, dialog antara Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan pejabat pemerintah membicarakan perkembangan dan pemecahan masalah pembangunan pertanian;
 - b. temu lapang (*field day*), pertemuan antara Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan Penyuluh pertanian dan/atau peneliti/ahli pertanian di lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan usahatani dan/atau

- mempelajari teknologi yang sudah diterapkan;
- c. temu karya, pertemuan sesama Pelaku Utama dan Pelaku Usaha untuk tukar menukar informasi, pengalaman dan gagasan dalam kegiatan usahatani; dan
 - d. temu usaha, pertemuan antar pelaku utama dengan pelaku usaha/ pengusaha dibidang agribisnis dan/atau agroindustri agar terjadi tukar menukar informasi berupa peluang usaha, permodalan, teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil, dengan harapan akan terjadi kontrak kerjasama.
- (7) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari :
- a. rembug paripurna, pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha ditambah utusan dari wilayah dibawahnya yang membahas masalah umum pembangunan pertanian yang akan menjadi dasar kegiatan organisasi tingkat nasional;
 - b. rembug utama, pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, untuk menilai/mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan program dan rencana kerja periode yang lalu, serta menyusun kepengurusan periode yang akan datang;
 - c. rembug madya, pertemuan para anggota pengurus organisasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan pekan nasional pertemuan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha pemecahan suatu masalah yang dihadapi untuk kemudian dilaksanakan oleh mereka sendiri beserta kelompoknya; dan
 - d. mimbar sarasehan, pertemuan konsultasi secara berkala dan berkesinambungan antara Pelaku Utama dan Pelaku Usaha andalan dengan pejabat pemerintah terutama lingkup pertanian untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian.
- (8) Pengembangan kerukunan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, terdiri dari :
- a. temu akrab, kegiatan pertemuan untuk menjalin keakraban antara Pelaku Utama dengan masyarakat setempat/sekitar lokasi pertemuan;
 - b. ceramah, media penyampaian informasi secara lisan kepada Pelaku

- Utama, Pelaku Usaha dan/atau tokoh masyarakat dalam suatu pertemuan; dan
- c. demonstrasi, peragaan suatu teknologi dan/atau hasil penerapannya secara nyata yang dilakukan oleh demonstrator kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- (9) Demonstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, terdiri dari:
- a. demonstrasi berdasarkan materi; dan
 - b. demonstrasi berdasarkan luasan areal dan pelaksanaan Penyuluhan.
- (10) Demonstrasi berdasarkan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, terdiri dari :
- a. demonstrasi cara, peragaan cara kerja suatu teknologi, antara lain: demonstrasi cara pemupukan, demonstrasi cara penggunaan alat perontok;
 - b. demonstrasi hasil, peragaan hasil penerapan teknologi, antara lain: demonstrasi hasil budidaya padi varietas unggul, demonstrasi hasil penggunaan alat perontok padi; dan
 - c. demonstrasi cara dan hasil, gabungan peragaan cara dan hasil suatu teknologi.
- (11) Demonstrasi berdasarkan luasan areal dan pelaksanaan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, terdiri dari:
- a. demonstrasi plot, peragaan penerapan teknologi oleh petani perorangan dilahan usahatannya;
 - b. demonstrasi usaha tani, peragaan penerapan teknologi oleh kelompok tani dalam hamparan usahatani anggotanya; dan
 - c. demonstrasi area, peragaan penerapan teknologi secara bersama oleh gabungan kelompok tani dalam hamparan usahatani anggotanya.

Bagian Ketiga

Metode Penyuluhan Perikana

Pasal 50

Metode Penyuluhan Perikanaan dikelompokkan berdasarkan:

- a. tujuan Penyuluhan perikanaan;
- b. jumlah sasaran;
- c. media yang digunakan; dan

d. teknik komunikasi.

Pasal 51

- (1) Metode Penyuluhan Perikanan berdasarkan tujuan Penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan kreativitas dan inovasi;
 - b. mengembangkan kepemimpinan dan partisipatif pelaku utama dan Pelaku Usaha perikanan;
 - c. mengembangkan dan menguatkan kelembagaan/manajemen kelompok serta modal sosial;
 - d. mengembangkan kemandirian, kecakapan pengelolaan usaha, kemampuan teknis dan aneka usaha perikanan; dan
 - e. menyebarkan informasi.
- (2) Metode Penyuluhan Perikanan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. temu wicara, kegiatan pertemuan antara pelaku utama dan/atau Pelaku Usaha dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka penyampaian informasi /kebijakan dan peran serta Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha dalam pembangunan perikanan;
 - b. temu lapang, pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan Penyuluh perikanan dan/atau peneliti/ahli perikanan di lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan kegiatan perikanan dan/atau teknologi yang sudah diterapkan dan/atau sebagai tindak lanjut demonstrasi cara/demonstrasi hasil/uji coba lapang;
 - c. temu teknis, kegiatan pertemuan berkala antara Penyuluh perikanan dengan tim Penyuluh dan/atau antara Penyuluh perikanan dengan peneliti/perekayasa/profesional/aparat pemerintah untuk meningkatkan kompetensi Penyuluh perikanan dalam pelayanan kepada Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha;
 - d. temu karya, kegiatan pertemuan antar Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha untuk bertukar pikiran dan pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan pengetahuan untuk diterapkan oleh Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha perikanan;
 - e. temu usaha, kegiatan pertemuan antara Pelaku Utama, Pelaku Usaha,

- pengusaha perikanan dan lembaga keuangan untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan usaha perikanan, sehingga masing-masing pemangku kepentingan dapat mengambil manfaat secara optimal yang tertuang dalam surat kesepakatan bersama;
- f. temu teknologi, pertemuan antar pelaku utama dan Pelaku Usaha dengan ahli teknologi untuk mendiskusikan dan menerapkannya pada kegiatan pembangunan perikanan;
 - g. mimbar sarasehan, kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi antara gabungan kelompok pelaku utama dan usaha perikanan atau asosiasi kelompok perikanan dengan pihak pemerintah yang diselenggarakan secara berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan;
 - h. temu pakar Penyuluhan, pertemuan antara para ahli (pakar) dibidang Penyuluhan atau bidang perikanan dengan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta Penyuluh perikanan yang membahas permasalahan Penyuluhan atau perikanan dan perlu segera mendapatkan pemecahan masalah;
 - i. temu komunikasi Informasi dan praktek pemecahan masalah, pertemuan antara Penyuluh bersama peneliti/ widyaiswara/ instruktur/dosen/praktisi dengan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam mengembangkan usaha perikanan. Pemecahan masalah dilakukan secara partisipatif dalam bentuk praktek langsung di lahan usaha perikanan;
 - j. jambore penyuluhan perikanan, pertemuan para Penyuluh perikanan yang dilakukan pada suatu tempat terbuka untuk melakukan dialog, tukar-menukar informasi, pentas budaya dan teknologi, guna menggali masalah-masalah Penyuluhan perikanan dan merumuskan tindak lanjut pemecahannya;
 - k. lomba, suatu kegiatan dengan aturan serta waktu yang ditentukan untuk menumbuhkan kreativitas antar peserta untuk mencapai prestasi yang diinginkan secara maksimal;
 - l. lokakarya, suatu acara dimana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya; dan
 - m. temu profesi, pertemuan antar Penyuluh perikanan yang ditujukan

untuk peningkatan profesionalisme dan kepemimpinan Penyuluh perikanan dalam manajemen Penyuluhan.

- (3) Metode Penyuluhan Perikanan untuk mengembangkan kepemimpinan dan partisipatif Pelaku Utama dan Pelaku Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui rembug Daerah, yaitu pertemuan anggota dan/atau pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha di Daerah untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja, dan menilai/mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kerja periode yang lalu, serta menyusun kepengurusan tingkat provinsi serasi membahas masalah umum pembangunan perikanan di Daerah.
- (4) Metode Penyuluhan perikanan untuk mengembangkan dan menguatkan kelembagaan/manajemen kelompok serta modal sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. sarasehan merupakan forum konsultasi antara pelaku utama dan/atau Pelaku Usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam pengembangan usaha pelaku utama dan/atau pelaku usaha serta pelaksanaan program pembangunan perikanan;
 - b. diskusi/dialog, tukar pikiran antara peserta diskusi untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat mengenai suatu masalah dan pemecahannya;
 - c. seminar, merupakan suatu pertemuan untuk membahas suatu masalah dibawah pimpinan ketua sidang dengan menampilkan satu atau beberapa pembicara dengan makalah atau kertas kerja masing-masing serta biasanya diadakan untuk membahas suatu masalah secara ilmiah;
 - d. workshop/lokakarya, sebuah pertemuan ilmiah yang melibatkan beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya; dan
 - e. pelatihan, suatu proses perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan manajerial dalam rangka mencapai kemampuan, waktu, dan materi tertentu untuk mencapai tujuan organisasi.
- (5) Metode Penyuluhan Perikanan untuk mengembangkan kemampuan teknis dan aneka usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:

- a. kunjungan rumah/tempat usaha, kunjungan terencana oleh Penyuluh kerumah atau tempat usaha pelaku utama dan Pelaku Usaha;
 - b. ceramah, media penyampaian informasi secara lisan kepada Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan atau tokoh masyarakat dalam suatu pertemuan;
 - c. pelatihan, suatu proses perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan teknis dalam rangka mencapai kemampuan, waktu, dan materi tertentu untuk mencapai tujuan organisasi;
 - d. magang, proses belajar mengajar antar Pelaku Utama dengan bekerja ditempat usaha perikanan Pelaku Utama yang berhasil dan/atau pada lembaga teknis pemerintah, swasta;
 - e. studi banding, suatu kajian ilmiah dengan mencari imbalan dari kasus yang sama atau serupa ditempat lain;
 - f. widyawisata, perjalanan keluar dalam rangka studi secara berombongan dan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan;
 - g. demonstrasi, peragaan suatu teknologi dan/atau hasil penerapannya secara nyata dilakukan oleh pemandu kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - h. sekolah lapang, sekolah yang diselenggarakan diluar ruangan dengan dipandu pengajar/pemandu untuk memenuhi suatu kemampuan materi teknologi tertentu dengan waktu yang tidak ditentukan; dan
 - i. gelar teknologi perikanan merupakan suatu kegiatan untuk memperagakan suatu teknologi perikanan unggul hasil penelitian dan pengkajian yang sudah matang di lahan usaha pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan dilaksanakan oleh kelompok perikanan atau anggotanya, dengan bimbinganpetugas teknis.
- (6) Metode Penyuluhan Perikanan dengan menyebarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:
- a. kampanye, suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu;
 - b. pameran, usaha untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan model, contoh, barang, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya secara sistematis pada suatu tempat tertentu;
 - c. dialog interaktif, karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan

- antara dua tokoh atau lebih dan bersifat saling melakukan interaksi;
- d. siaran radio/televisi, penyiaran acara melalui radio atau televisi;
 - e. *cyber extension*, dan/atau interaksi melalui internet;
 - f. pemutaran film/video, Penyuluhan dengan menggunakan alatfilm/video yang bersifat visual dan masal, serta menggambarkan proses suatu kegiatan;
 - g. penyebaran brosur/folder/leaflet dan majalah, merupakan penyebaran yang dibagikan kepada masyarakat pada saat-saat tertentu; dan
 - h. pemasangan poster/spanduk, merupakan penyebaran menggunakan gambar dan kata-kata yang dicetak dan dipasang pada tempat-tempat yang sering dilalui orang atau yang sering digunakan sebagai tempat orang berkumpul di luar ruangan.

Pasal 52

- (1) Metode Penyuluhan perikanan berdasarkan jumlah sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok; dan
 - c. massal.
- (2) Jumlah sasaran perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. kunjungan rumah/lokasi usaha;
 - b. surat menyurat; dan
 - c. hubungan telepon.
- (3) Jumlah sasaran kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. diskusi;
 - b. karyawisata;
 - c. kursus;
 - d. pertemuan kelompok; dan
 - e. temu karya.
- (4) Jumlah sasaran massal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. kampanye;

- c. pemasangan poster/spanduk;
- d. siaran radio;
- e. siaran televisi; dan
- f. temu wicara.

Pasal 53

- (1) Metode Penyuluhan perikanan berdasarkan media yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:
- a. media terdengar;
 - b. media cetak; dan
 - c. media tertayang.
- (2) Media terdengar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dengan cara:
- a. tatap muka;
 - b. lewat telepon;
 - c. jingle/Iklan layanan masyarakat; dan
 - d. siaran radio.
- (3) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan dalam bentuk gambar dan/atau tulisan tercetak, meliputi:
- a. gambar;
 - b. foto;
 - c. selebaran;
 - d. brosur;
 - e. poster;
 - f. leaflet;
 - g. booklet;
 - h. folder;
 - i. baliho;
 - j. koran;
 - k. tabloid; dan/atau
 - l. majalah.
- (4) Media tertayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan dalam bentuk gambar dan/atau tulisan tercetak, meliputi:
- a. bahan tayang;
 - b. film/video;
 - c. siarantelevisi.

- d. soundslide;
- e. klip/serialfoto;
- f. jingle/Iklan layanan masyarakat;
- g. blog;
- h. *cyberextension*; dan
- i. *multimedia massage service*.

Pasal 54

- (1) Metode Penyuluhan Perikanan berdasarkan teknik komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:
 - a. komunikasi langsung; dan
 - b. komunikasi tidak langsung.
- (2) Komunikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan metode Penyuluhan yang dilakukan melalui percakapan tatap muka atau melalui media tertentu yang memungkinkan Penyuluh dapat berkomunikasi secara langsung untuk memperoleh respon dari sasarannya dalam waktu yang relatif singkat.
- (3) Komunikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. telepon;
 - b. diskusi;
 - c. dialog; dan/atau
 - d. *cyber-net*;
- (4) Komunikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan metode Penyuluhan yang dilakukan melalui perantara orang lain, melalui surat atau melalui media lain yang tidak memungkinkan Penyuluh untuk dapat menerima respon dari sasaran dalam waktu yang relatif singkat.
- (5) Komunikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui:
 - a. pemasangan poster;
 - b. penyebaran brosur/leaflet/booklet/folder/majalah;
 - c. siaran radio;
 - d. tayangan televisi;
 - e. pemutaranslide;

- f. pemutaran film; dan/atau
- g. pertunjukan seni budaya masyarakat.

Bagian Keempat

Metode Penyuluhan Kehutanan

Pasal 55

Metode Penyuluhan Kehutanan dikelompokkan berdasarkan:

- a. tujuan Penyuluhan kehutanan;
- b. jumlah sasaran;
- c. media yang digunakan; dan
- d. teknik komunikasi.

Pasal 56

(1) Metode Penyuluhan Kehutanan berdasarkan tujuan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:

- a. mengembangkan kreativitas dan inovasi;
- b. mengembangkan kepemimpinan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha kehutanan;
- c. mengembangkan dan menguatkan kelembagaan/manajemen kelompok serta modal sosial;
- d. mengembangkan kemampuan teknis dan aneka usaha kehutanan; dan
- e. menyebarkan informasi.

(2) Metode Penyuluhan Kehutanan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. temu wicara, dialog antara Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan pejabat pemerintah membicarakan perkembangan dan pemecahan masalah pembangunan kehutanan;
- b. temu lapang, pertemuan antara Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan Penyuluh kehutanan dan/atau peneliti/ahli kehutanan di lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan kegiatan kehutanan dan/atau teknologi yang sudah diterapkan;
- c. temu karya, pertemuan sesama Pelaku Utama dan Pelaku Usaha untuk tukar menukar informasi, pengalaman dan gagasan dalam kegiatan pembangunan kehutanan;
- d. temu usaha, pertemuan antar Pelaku Utama dengan Pelaku Usaha dibidang industri kehutanan agar terjadi tukar menukar informasi berupa peluang usaha, permodalan, teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil, dengan harapan akan terjadi

- kontrak kerjasama;
- e. temu teknologi, pertemuan antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan ahli teknologi untuk mendiskusikan dan menerapkannya pada kegiatan pembangunan kehutanan;
 - f. jambore Penyuluh kehutanan, pertemuan para Penyuluh yang dilakukan pada suatu tempat terbuka untuk melakukan dialog, informasi, pentas budaya, untuk menggali masalah-masalah Penyuluhan dan merumuskan tindak lanjut pemecahannya;
 - g. lomba, suatu kegiatan dengan aturan serta waktu yang ditentukan untuk menumbuhkan persaingan yang sehat antar Pelaku Utama untuk mencapai prestasi yang diinginkan secara maksimal;
 - h. lokakarya, suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya;
 - i. pemberian penghargaan, diberikan kepada Pelaku Utama terbaik 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) untuk setiap kategori dan harapan.
- (3) Metode Penyuluhan Kehutanan untuk mengembangkan kepemimpinan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui rembug Daerah, pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di Daerah, untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja, menilai/mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kerja periode yang lalu, dan menyusun kepengurusan serta membahas masalah umum pembangunan kehutanan Daerah;
- (4) Metode Penyuluhan Kehutanan untuk mengembangkan dan menguatkan kelembagaan/manajemen kelompok serta modal sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui :
- a. sarasehan, forum konsultasi antara Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha dengan pihak Pemerintah Daerah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam pengembangan usaha Pelaku Utama dan pelaksanaan program pembangunan kehutanan;
 - b. diskusi/dialog, tukar pikiran antara peserta diskusi untuk memperoleh pengertian yang lebih tepat mengenai suatu masalah;
 - c. seminar, merupakan suatu pertemuan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ketua sidang dengan menampilkan satu

atau beberapa pembicaraan dengan makalah atau kertas kerja masing-masing serta biasanya diadakan untuk membahas suatu masalah secara ilmiah;

- d. *workshop*/lokakarya, sebuah pertemuan ilmiah yang melibatkan beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya;
- e. pelatihan, suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi.

(5) Metode Penyuluhan Kehutanan untuk mengembangkan kemampuan teknis dan aneka usaha kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui :

- a. kunjungan rumah/tempat usaha, kunjungan terencana oleh Penyuluh ke rumah atau tempat usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- b. ceramah, media penyampaian informasi secara lisan kepada Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan/atau tokoh masyarakat dalam suatu pertemuan;
- c. pelatihan, suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi;
- d. studi banding, suatu kajian ilmiah dengan mencari imbalan dari kasus yang sama atau serupa di lain tempat;
- e. widyawisata, perjalanan ke luar dalam rangka kunjungan studi secara rombongan dan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan;
- f. demonstrasi, peragaan suatu teknologi dan/atau hasil penerapannya secara nyata dilakukan oleh pemandu kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. magang, proses belajar mengajar antar Pelaku Utama dengan bekerja di tempat usaha kehutanan Pelaku Utama yang berhasil;
- h. sekolah lapang, sekolah yang diselenggarakan di luar ruangan dengan dipandu pengajar/pemandu.

(6) Metode Penyuluhan Kehutanan dengan menyebarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:

- a. kampanye, suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu;
- b. pameran, usaha untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan model, contoh, barang, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya

- secara sistematis pada suatu tempat tertentu;
- c. dialog interaktif, karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih dan bersifat saling melakukan interaksi;
 - d. siaran radio/televisi, penyiaran acara melalui radio atau televisi;
 - e. *cybernet/cyber extension*, penyiaran dan/atau interaksi melalui internet;
 - f. pemutaran film/video, Penyuluhan dengan menggunakan alat film/video yang bersifat visual dan masal, serta menggambarkan proses suatu kegiatan;
 - g. penyebaran brosur/folder/leaflet dan majalah, merupakan penyebaran menggunakan brosur/folder/leaflet dan majalah yang dibagikan kepada masyarakat pada saat-saat tertentu; dan/atau
 - h. pemasangan poster/spanduk, merupakan penyebaran menggunakan gambar dan sedikit kata-kata yang dicetak dan ditempelkan pada tempat-tempat yang sering dilalui orang atau yang sering digunakan sebagai tempat orang berkumpul di luar suatu ruangan.

Pasal 57

- (1) Metode Penyuluhan Kehutanan berdasarkan media yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:
 - a. media verbal/lisan;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. media terproyeksi.
- (2) Media verbal/lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dengan cara:
 - a. tatap muka;
 - b. lewat telepon;
 - c. radio; dan/atau
 - d. televisi.
- (3) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan dalam bentuk gambar dan/atau tulisan tercetak, seperti:
 - a. gambar;
 - b. foto;
 - c. selebaran;
 - d. poster;
 - e. leaflet ;

- f. booklet;
 - g. folder ;
 - h. baleho;
 - i. koran;
 - j. tabloid; dan/atau
 - k. majalah.
- (4) Media terproyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan dalam bentuk gambar dan/atau tulisan, seperti:
- a. film;
 - b. slide;
 - c. *cyber-net*;
 - d. *multimedia message service*;
 - e. *running text*.

Pasal 58

- (1) Metode Penyuluhan kehutanan berdasarkan teknik komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d terdiri atas:
- a. komunikasi langsung; dan
 - b. komunikasi tidak langsung.
- (2) Komunikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan metode Penyuluhan yang dilakukan melalui percakapan tatap muka atau melalui media tertentu yang memungkinkan Penyuluh dapat berkomunikasi secara langsung untuk memperoleh respon dari sasarannya dalam waktu yang relatif singkat.
- (3) Komunikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
- a. telepon;
 - b. diskusi; dan
 - c. dialog.
- (4) Komunikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan metode Penyuluhan yang dilakukan melalui perantara orang lain, melalui surat atau media lain yang tidak memungkinkan Penyuluh untuk dapat menerima respon dari sasaran dalam waktu yang relatif singkat.

- (5) Komunikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui:
- a. pemasangan poster;
 - b. penyebaran brosur/ leaflet / booklet/folder /majalah;
 - c. siaran radio;
 - d. tayangan televisi;
 - e. pemutaran slide;
 - f. pemutaran film; dan
 - g. pertunjukan seni budaya masyarakat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya penyelenggaraan Penyuluhan kepada Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya sepanjang sesuai dengan Programa Penyuluhan Pertanian, Programa Penyuluhan Perikanan atau Programa Penyuluhan Kehutanan.
- (3) Sumber pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Juni 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

TTD

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 10 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

TTD

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 29